

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai kedudukan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kebumen, penulis menyimpulkan SPPFBT sebagai pengganti SKT dalam program PTSL di Kabupaten Kebumen secara umum tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. SPPFBT dianggap memiliki persyaratan yang kurang memadai untuk permohonan hak atas tanah pertama kali, yang berpotensi menimbulkan cacat hukum dalam pembuatannya. Penyederhanaan alas hak melalui SPPFBT dapat menyebabkan terputusnya riwayat kepemilikan tanah, kerawanan pemalsuan alas hak, dan potensi alas hak ganda, yang semuanya dapat memicu sengketa atau konflik di kemudian hari. Dengan diberlakukannya PP No. 18 Tahun 2021, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tidak lagi diakui sebagai dasar utama pendaftaran tanah. Peraturan ini mewajibkan penggunaan dokumen otentik dalam pembuktian hak atas tanah dan mengarah pada sistem pendaftaran tanah elektronik. Oleh karena itu, SPPFBT hanya dapat digunakan secara terbatas dan akan tidak berlaku lagi secara efektif pada tahun 2026.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah agar pemerintah segera merevisi dan memperkuat landasan hukum SPPFBT melalui peraturan yang lebih tinggi, melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk memberikan legitimasi yang jelas dan batasan yang ketat. Selain itu, perlu ada peningkatan drastis dalam verifikasi dan validasi data yuridis yang bersumber dari SPPFBT, disertai dengan edukasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya melengkapi bukti kepemilikan tanah yang sah, guna meminimalisir risiko sengketa dan memastikan kepastian hukum atas tanah di masa depan. Pengkajian juga dapat dilakukan mengenai perlunya keterlibatan pelaku hukum dimana dalam bidang pertanahan kita ketahui sebagai Notaris PPAT agar dalam pembuatan SPPFBT pemohon tidak mengesampingkan prinsip prinsip hukum yang ada. Memastikan status tanah yang akan disertifikasi tidak tumpang tindih dengan klaim pihak lain atau tanah sengketa, untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.